

KANTOR PELAYANAN PAJAK PMA LIMA

SURAT PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK

No : PEM- 17.0 /WPJ.07/KP.0603/2002

Sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU no. 16 Tahun 2000 dan Keputusan Direktorat Jenderal Pajak Nomor KEP-161/PJ./2001, dengan ini, dinyatakan bahwa:

telah dikukuhkan pada tata usaha kami sebagai Pengusaha Kena Pajak.

Dengan terbitnya surat ini, maka dalam melaksanakan hak dan kewajiban yang berkenaan dengan PPN dan PPnBM wajib mencantumkan NPWP sejak tanggal: 26-07-2001



KP-PDIP, 4, 3-00.

RECEIVED BY

* 25 - 03 - 2002 *